



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA, Umur 58 Tahun, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Asia No. 75/77 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., Yang dalam ini memberikan kuasa kepada Dr. (c) TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H., M.H., EFFENDI JAMBAK, S.H., M.H., OCTO ARYSTHO EMERSON SILITONGA, S.H., CIRP., INDIRA DINA SHABRINA SIAHAAN, S.H., SWANDHANA PRADIPTA, S.H., M.Kn., IMANUEL SEMBIRING, S.H., M.H., BONARDO SARAGI, S.H., dan TOGU OKTAVIANUS SIMBOLON, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 November 2023 dengan Nomor : 423/SK/PID/2023/PN Pbr., dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau yang berkedudukan di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau - 28127., Yang dalam ini memberikan kuasa kepada AKBP MOHAMAD QORI OKTOHANDOKO, S.H., S.I.K., M.H., PEMBINA TK.I NERWAN, S.H., M.H., KOMPOL M. FAIZAL RAMZANI, S.H., S.I.K., M.H., KOMPOL DETIS MAYER SILITONGA, S.H., AKP KOKO FERDINAND SINURAYA, S.H., M.H., IPTU HINDRO R. PANJAITAN, S.H., IPDADARUL FITRIADI, S.T., M.H., BRIPKA RIO ANDRIA, S.H., BRIGADIR INDRA PARISA, S.H., BRIPTU SHAILMA NISATUL ASMAUL HUSNA, S.H., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023, masing-masing selaku pegawai negeri pada Polri yang

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan No 25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



berkedudukan di Polda Riau dan beralamat Jalan Patimura Nomor 13 Kota Pekanbaru, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 November 2023 dengan Nomor : 445/SK/PID/2023/PN Pbr., dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Riau Cq.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 375 , Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Yang dalam ini memberikan kuasa kepada EDDY SUGANDI TAHIR, S.H., M.H, MARITUS HANDANI, S.H., M.H. DEDDI TAUFIK. S.H., dan INDRIYANI, S.H. M.H., kami Jaksa yang ditunjuk untuk mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Sidang Praperadilan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : PRINT- 1620/L/4/Ft.1/11/2023 tanggal 16 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-22/L.4/Ft.1/11/2023 tanggal 16 November 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 November 2023 dengan Nomor : 447/SK/PID/2023/PN Pbr, dan selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 25/Pid.Pra/2023/PN Pbr, tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru register Nomor 25/Pid.Prap/2023/PN Pbr tanggal 3 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun pertimbangan permohonan Sidang Praperadilan ini diajukan adalah



sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mingadakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP*). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."



3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro-rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan yang berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;



5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara sebagai berikut yaitu;

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid. Prap/2012/Pn.Jkt. Sel tanggal 27 november 2012;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- f. Dan lain sebagainya.

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut pada intinya menyatakan;

- a. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- b. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekustan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan.*

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan



Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka, sangat beralasan hukum untuk diterima dan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON ADALAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT.

- a. Bahwa adapun kronologi dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan dengan menggunakan APBD Provinsi Riau TA. 2013 adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau Tahun 2013 yaitu kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan dana sebesar Rp. 3.415.618.000. (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) sesuai kontrak Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013;
 - 2) Bahwa adapun selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut adalah Muhammad yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT. Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti BE selaku PPK, dan Ir SF Hariyanto MT, mantan Kadis PU Provinsi Riau;
 - 3) Bahwa untuk proyek tersebut PT. Panotari Raja meminta bantuan dan dukungan kepada Pemohon agar proyek tersebut dapat berjalan lancar, dan sebagai syarat administrasi Pemohon membuat surat Dukungan dan Jaminan Kualitas, Surat Pernyataan Dukungan Tenaga Teknis, Surat Dukungan Harga, Daftar Harga Pipa, Surat



Penyataan Dukungan Peralatan, Surat Keterangan Spesifikasi, Surat Pernyataan Dukungan Teknis;

4) Bahwa terhadap pekerjaan itu telah dilakukan Audit oleh BPKP serta dilakukan pengetesan/ uji coba oleh PDAM Riau yang telah dituangkan dalam serah terima penyelesaian pekerjaan 100%. (vide Pasal 95 PP-PBJP No. 54/2010);

5) Bahwa menurut dugaan pekerjaan itu tidak sesuai dengan isi kontrak pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian Negara;

b. Bahwa hubungan Pemohon dengan PT. Panotari Raja adalah sebatas Produsen pipa dengan Konsumen pipa dimana Pemohon hanya menjual pipa dagangannya kepada PT. Panolari Raja Pemohon tidak ada menandatangani apapun dengan Pemerintahan Provinsi Riau;

c. Bahwa merujuk pada hubungan Pemohon dengan PT. Panotari Raja dalam hal pertanggungjawaban pekerjaan apabila tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan maka beban pertanggungjawaban pekerjaan itu tidak ada pada Pemohon karena Pemohon tidak ikut didalam kontrak pekerjaan;

d. Bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola (Pasal 1 angka 22 PP-PBJP). Sedangkan Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (Pasal 1 angka 5 UUKJ);

e. Bahwa Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan (**Pasal 20 ayat 1 PP-PJK**).

f. **Bahwa adapun Para Pihak pada Jasa Konstruksi:**

1) **Perencana konstruksi** adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain (**Pasal 1 angka 9 UUKJ**);



- 2) **Pelaksana konstruksi** adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya **untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan** menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain (**Pasal 1 angka 10 UUKJ**);
 - 3) **Pengawas konstruksi** adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang **pengawasan Jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan** (**Pasal 1 angka 11 UUKJ**).
- g. Bahwa adapun Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan PP-PBJP Pasal 7 ayat 1;
- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a) PA/KPA (Pegguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, (Pasal 1 angka 6 PP-PBJP)
 - b) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), (Pasal 1 angka 7 PP-PBJP).
 - c) ULP/Pejabat Pengadaan, dan
 - d) PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) (Pasal 1 angka 7 PP-PBJP).
 - h. Bahwa dengan demikian merujuk pada Perpres No. 54/2010 beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Aturan Turunannya (PP-PBJP) Jo Perka LKPP No. 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JUKNIS):
 - 1) *Pada prinsipnya hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan tanggung Jawab mutlak 'Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyediannya', sedang PPK dapat dibantu oleh 'Tim Pendukung' antara lain: Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):*
 - 2) *Selanjutnya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*



(PPHP) untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

- 3) Sedangkan (Pabrikan/Distributor/Supplier/Leverancier) memberikan 'Surat Dukungan hanya sebatas 'Persyaratan Administratif semata' (Bukan Mengikat) dalam proses lelang/tender 'bukan merupakan keharusan (bersifat fakultatif);
- 4) Sedangkan 'Ketepatan: Biaya, MUTU, Waktu bukan merupakan tanggung Jawab 'yang memberikan dukungan' karena barangnya bisa saja dibell dari 'yang bukan memberikan dukungan;
- 5) Yang diwajibkan menandatangani 'Pakta Integritas' adalah PPK, Penyedia, dan PPHP' tidak termasuk Pemberi Dukungan;

Berdasarkan ulasan mengenai pertanggungjawaban pidana apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar karena tidak ada keterkaitannya, maka Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum sehingga tidak mencederai nilai keadilan bagi Pemohon dan hak-hak hukum yang melekat pada Pemohon.

2. TINDAKAN TERMOHON I *PREMATUR* MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Prematur sangat terburu-buru sekali mengingat para pihak yang berkaitan langsung dengan proyek pekerjaan yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut adalah Muhammad yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT. Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufu BE selaku PPK, dan ir SF Hariyanto MT. mantan Kadis PU Provinsi Riau, serta Pengawas pelaksanaa proyek status perkara mereka sebelumnya pernah masih P 19 dikarenakan Termohon harus melengkapi lagi alat bukti baik secara formil maupun materiil serta terhadap perkara a quo sudah pernah



dilakukan praperadilan dengan perkara nomor: 23/Pid.Pra/2018/PN. Pbr yang telah di putus pada tanggal 05 November 2018 dengan membatalkan penetapan tersangka bagi pemohon akan tetapi Termohon Kembali membuka perkara *a quo* sesuai dengan Pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/74/VII/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 02 Agustus 2023 dan terhadap berkas perkara *a quo* telah dilimpah (P-21) oleh Termohon I kepada Termohon II;

b. Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK:

Unsur Objektif:

- 1) *Setiap orang.*
- 2) *Secara melawan hukum:*
- 3) *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:*
- 4) *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Unsur subjektif:

Asas kesalahan berupa unsur "kesengajaan"

- 3) Bahwa Putusan MK Nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutuskan bahwa kata "dapat" yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan. Hal ini berarti delik pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor, adalah delik materil, yang mensyaratkan harus terpenuhinya dan dibuktikan adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
- 4) Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Menjawab polemik ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016. SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 5) Bahwa Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara Selengkapnya berbunyi:

SEMA No. 4 Tahun 2016

Rumusan Hukum Kamar Pidana



Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki **kewenangan konstitusional**, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan **pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau man-declare adanya kerugian keuangan negara.**

- 6) Bahwa berkaitan tentang kedudukan Pemohon sebagai Produsen dalam menjual pipa produksinya dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum diatas maka jelaslah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah premature dikarenakan belum adanya berkas para pihak-pihak yang melakukan berkaitan langsung dengan kontrak pekerjaan tersebut yang telah dinyatakan terbukti bersalah dengan alat-alat bukti yang juga dijadikan Termohon sebagai bukti dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa oleh karena itu patut dan berdasar hukum jika penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah dinyatakan premature sehingga tidak sah secara hukum, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- 1) Bahwa Termohon I dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan dengan menggunakan APBD Provinsi Riau TA 2013. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP oleh Polri Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dengan Nomor:
S.Pgl/398/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tertanggal 07 Juli 2020.

- 2) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan, Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- 3) Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- 4) Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan karena Pemohon bukanlah pemenang tender atas proyek tersebut melainkan PT. Panotari Raja, Pemohon hanya Produsen yang menjual pipa yang dibutuhkan oleh PT. Panotari Raja. Pemohon tidak pernah dan tidak ada menandatangani apapun dengan Pemprov Riau, Pemohon hanya menerima pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati pada PT. Panotari Raja. Hubungan Pemohon dengan PT. Panotari Raja murni adalah hubungan produsen yang menjual barang dagangannya dengan konsumen yang membeli dagangan Pemohon. Sehingga tidak ada satu pun bukti permulaan yang cukup untuk itu yang dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah pelaku langsung ataupun pihak yang turut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipersangkakan kepada Pemohon.
- 5) Bahwa dikaitkan dengan pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi Riau terhadap Tersangka Sabar Stavanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku rekanan (pemenang tender proyek), dan Edi Mufti BE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana menurut masih

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



terdapat kekurangan salah satunya alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil. Sehingga Termohon I harus melengkapi kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Sehingga tidaklah tepat Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka mengingat berkas para pihak yang paling bertanggungjawab atas proyek tersebut belum ada yang P-21 apalagi mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 6) Bahwa menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101) menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- 7) Yahya Harahap (ibid 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penetapan tersangka, perangkapan, atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. **Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon**
- 8) Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
- 9) Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan



dengan menggunakan APBD Provinsi Riau TA. 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP oleh Polri Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, Termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya telah dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Riau.

10) Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, **maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atau hukum.**

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- 1) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negara pun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
- 2) Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari



kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati:

- 3) **Omar Sono Adji** menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law* - konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat* dahulu, maupun oleh konsep "*Socialist Legality*". Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas "*nullum delictum*" dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu *refleksi* dari prinsip '*legality*'.
- 4) Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit* (tindakan sewenang-wenang), yaitu pertiuatan pejabat yang tidak secual dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
- 5) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan



ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

- 6) Bahwa terdapat kejanggalan terhadap surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan berulang kali, yang dalam dalam hal ini dapat membuktikan perbuatan Kesewenang-wenangan yang dilakukan Termohon I, dan menjadi ketidak kejelasan atas surat Perintah Penyidikan mana yang dijadikan dasar sebagai Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/31/VIII/RES.3.3.5/2018/Reskrimsus, tanggal 02 Agustus 2018;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/16/VII/RES.3.3.5/2019/Reskrimsus, tanggal 01 Juli 2019.
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/32/X/RES.3.3.5/2019/Reskrimsus, tanggal 24 Oktober 2019;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10/II/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tanggal 05 Februari 2020;
 - e. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/33.A/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tanggal 7 Juli 2020;
 - f. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/84/VIII/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2023;
- 7) Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Penetapan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/33.a/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Tersangka, bahwa Perbuatan Termohon telah melakukan kesewenang-wenangan menetapkan Status Pemohon tanpa dasar yang jelas (*abuse of power*) dengan cara tidak memberikan Surat Penetapan



Tersangka, SP2HP, Mengeluarkan surat perintah Penyidikan hingga kurang lebih 6 (enam) kali sehingga tidak membuat kejelasan pada Surat Perintah Penyidikan mana penetapan Tersangka tersebut, dan Tidak melihat unsur Keperdataan sebelumnya serta memaksakan Perkara Pidana yang pada faktanya merupakan peristiwa Perdata, dan mengabaikan Putusan Prapid No. 23/Pid.Pra/2018/PN Pbr yang pada intinya telah memutuskan Tindakan Termohon I menetapkan Tersangka pada Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon I, namun pihak Termohon tidak melaksanakan hal tersebut dan membuat surat Penyidikan baru hingga berulang-ulang;

8) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- **"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".**
- **Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.**

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.



5. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

- 1) Bahwa sebelumnya telah diuraikan dengan jelas bahwa Pemohon adalah Produsen Pipa yang menjual barang dagangannya tersebut kepada para konsumen yang membutuhkan, termasuk kepada PT. Panotari Raja yang merupakan salah satu konsumen Pemohon Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.
- 2) Bahwa Pemohon memberikan dan mengantarkan barang sesuai dengan harga dan pesanan dari pihak PT. Panotari Raja dan barang yang diantar tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan bon pengantaran barang dari Pemohon dan bahkan telah dipasang oleh PT Panotari Raja untuk proyek tersebut.
- 3) Bahwa masalah PT. Panotari Raja ada melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kontrak kerja dengan Pihak Pemprov Riau itu bukanlah ranah Pemohon. Sehingga dalam hal ini Pemohon tidak ada melakukan tindakan melawan hukum bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan dana Pemerintah.
- 4) Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat hubungan jual beli barang antara produsen dengan konsumennya, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.

Bahwa sebagaimana diuraikan peristiwa diatas murni merupakan peristiwa hukum keperdataan, sehingga menggugurkan keyakinan Termohon I dan Termohon II atas penetapan Tersangka Pemohon Praperadilan.

C PETITUM

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:



1. **Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan dengan menggunakan APBD Provinsi Riau TA. 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP oleh Polri Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus sesuai dengan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Surat Penetapan Nomor S.Tap/33.a/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tertanggal 07 Juli 2020 dan pelimpahan berkas (P-21) ke Kejaksaan Tinggi Riau/Termohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. **Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;**
4. **Memerintahkan kepada Termohon I untuk menghentikan penyidikan terhadap penyidikan Pemohon;**
5. **Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
6. **Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.**

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Para Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat permohonannya Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

A. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.

1. **Pasal 102 ayat (1)** Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan "**Penyelidik yang mengetahui**, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan".
2. **Pasal 106** Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa "**Penyidik yang mengetahui**, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan".
3. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas penyidik Ditreskrimsus Polda Riau berdasarkan kewenangannya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap **peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang** dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE-100 DN-500 MM sebesar Rp. 3.415.618.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA.2013 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999** telah diubah dengan **UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dan pasal 3 UU no. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**
4. Bahwa dalam rangka membuat terang proses penyelidikan dan penyidikan Termohon I telah melakukan langkah langkah / tindakan kepolisian sebagaimana disebutkan dibawah ini :
 - 1) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Sidik/88/RES.3.3.5./ VI/2018 /Reskrimsus tanggal 7 Juni 2018.
 - 2) Laporan hasil penyelidikan nomor: LHP/18/VI/RES.3.3.5/Reskrimsus, tanggal 20 Juni 2018.
 - 3) Melakukan gelar perkara peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan, tanggal 25 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 4) Menerbitkan Laporan Polisi nomor: LP/269/V1/2018/RIAU/Reskrimsus, tanggal 26 Juni 2018, dalam rangka penyidikan.
- 5) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/25/VI/RES.3.3.5/ 2018 /Reskrimsus, tanggal 26 Juni 2018.
- 6) Notulen gelar perkara penetapan tersangka tanggal 5 September 2018.
- 7) Surat Penetapan Tersangka nomor: SP.TSK/20.1/IX/2018/Reskrimsus, tanggal 26 September 2018.
- 8) Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/07/X/2018/Reskrimsus, tanggal 23 Oktober 2018.
- 9) **Mempelajari putusan pra peradilan nomor: 23/Pid.Pra/2018/PN.Pbr tanggal 5 November 2018.**
- 10) Notulen Gelar perkara tindak lanjut putusan Pra Peradilan tanggal 26 November 2018.
- 11) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sprin.Lidik/397/ XII/RES.3.3.5/2018/Reskrimsus, tanggal 14 Desember 2018.
- 12) Membuat laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/18/IX/RES.3.3.5./2019 /Reskrimsus tanggal 20 September 2019.
- 13) Notulen Gelar perkara peningkatan dari penyelidikan ke Penyidikan tanggal 18 Oktober 2019.
- 14) Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/32/X/RES.3.3.5/2019/ Reskrimsus tanggal 24 Oktober 2019. **(baru)**.
- 15) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/33/X/ RES.3.3.5/2019/RESKRIMSUS, tanggal 25 Oktober 2019.
- 16) Pemeriksaan (BAP) saksi SUANGRO SITANGGANG pada tanggal 28 Oktober 2019.
- 17) Pemeriksaan (BAP) saksi DAVID HARDION SITOANG pada tanggal 28 Oktober 2019.
- 18) Pemeriksaan (BAP) saksi NASIB SITANGGANG tanggal 29 Oktober 2019.
- 19) Pemeriksaan (BAP) saksi KHAIRUDDIN pada tanggal 29 Oktober 2019.

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 20) Pemeriksaan (BAP) saksi SUHARDI BIN SUKIMAN pada tanggal 30 Oktober 2019.
- 21) Pemeriksaan (BAP) saksi NURIANTO BIN NGATIAN pada tanggal 30 Oktober 2019.
- 22) Pemeriksaan (BAP) saksi CITRA DEWI pada tanggal 29, 30 Oktober 2019 dan 18 September 2023.
- 23) Pemeriksaan (BAP) saksi SABAM SIMALANGO tanggal 30 Oktober 2019.
- 24) Pemeriksaan (BAP) saksi SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H. pada tanggal 8 November 2019.
- 25) Pemeriksaan (BAP) saksi ERIK IKHSAN, S.T., M.T. pada tanggal 5 November 2019.
- 26) Pemeriksaan (BAP) saksi M.SALEH pada tanggal 6 November 2019.
- 27) Pemeriksaan (BAP) saksi RIO AMDI PARSAULIAN, S.T. pada tanggal 4 November 2019.
- 28) Pemeriksaan (BAP) saksi ARIF BUDIMAN 4 November 2019.
- 29) Pemeriksaan (BAP) saksi JAJANG BUDIMAN, S.T. pada tanggal 7 November 2019.
- 30) Pemeriksaan (BAP) saksi DESI ISWANDI RULYANA, S.T. tanggal 4 November 2019.
- 31) Pemeriksaan (BAP) saksi REFDI EFIDEL, BE tanggal 5 November 2019.
- 32) Pemeriksaan (BAP) saksi M. WAHYU HIDAYATULLAH pada tanggal 5 November 2019.
- 33) Pemeriksaan (BAP) saksi BENNY SAPUTRA, ST. pada tanggal 4 November 2019.
- 34) Pemeriksaan (BAP) saksi TRI RISWANTO, ST tanggal 5 November 2019.
- 35) Pemeriksaan (BAP) saksi ARI DIANUARI, ST. tanggal 11 Desember 2019.
- 36) Pemeriksaan (BAP) saksi HENDRI DEFENDRA, ST pada tanggal 7 November 2019.
- 37) Pemeriksaan (BAP) saksi KAMUSNI, S.Sos tanggal 14 November 2019.

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 38) Pemeriksaan (BAP) saksi SANTI FITRIAH SE, M.Si pada tanggal 5 November 2019.
- 39) Pemeriksaan (BAP) saksi HERA FITRI YULIA, S.Hut pada tanggal 5 November 2019.
- 40) Pemeriksaan (BAP) saksi SYAFRIZAL TAHER DS,S.T.,M.T. pada tanggal 13 November 2019.
- 41) Pemeriksaan (BAP) saksi EDI MUFTI, BE pada tanggal 8 November 2019.
- 42) Pemeriksaan (BAP) saksi MUHAMMAD,S.T., M.T pada tanggal 8 November 2019.
- 43) Pemeriksaan (BAP) saksi MUHAMAD FAUZI tanggal 14 November 2019.
- 44) Pemeriksaan (BAP) saksi ALAMSYAH pada tanggal 4 Agustus 2020.
- 45) Pemeriksaan (BAP) saksi ZUWAIRIAH pada tanggal 13 November 2019.
- 46) Pemeriksaan (BAP) saksi WANDI SIAHAAN tanggal 14 November 2019 .
- 47) Pemeriksaan (BAP) saksi MUHAMMAD SAFII tanggal 14 Februari 2020.
- 48) Pemeriksaan (BAP) saksi LAILY HARYATI pada tanggal 13 April 2020.
- 49) Pemeriksaan (BAP) saksi ROBIN KONG tanggal 20 September 2023.
- 50) Pemeriksaan (BAP) saksi KHAIRARNI pada tanggal 20 September 2023.
- 51) Pemeriksaan (BAP) saksi JIMSON TAMBA, S.H pada tanggal 20 September 2023.
- 52) Pemeriksaan (BAP) saksi ISWAR RANGKUTI tanggal 20 September 2023.
- 53) Pemeriksaan (BAP) saksi ANDRRY pada tanggal 20 September 2023.
- 54) Surat Panggilan I Saksi LIONG Tjai Alias HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/413/X/RES.3.3.5/2019, tanggal 24 Oktober 2019.

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



- 55) Surat Panggilan II saksi LIONG TJAI als HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/413/XI/RES 3.3.5/2019 tanggal 11 November 2019.
- 56) Pemeriksaan (BAP) LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA
- 57) Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/10/11/RES.3.3.5/2020/ Reskrimsus, tanggal 5 Februari 2020.
- 58) Notulen gelar perkara penetapan tersangka tanggal 25 Juni 2020.
- 59) Surat Penetapan Tersangka nomor: SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020.
- 60) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/33A/VII/ RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tanggal 7 Juli 2020 an. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA
- 61) Surat Panggilan I sebagai Tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/398/VII/RES 3.3.5/2020, tanggal 7 Juli 2020.
- 62) Surat Panggilan II sebagai tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/406/VII/RES.3.3.5/2020, tanggal 13 Juli 2020.
- 63) Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/36/VIII/2020/Reskrimsus, tanggal 4 Agustus 2020.
- 64) Surat dari Kejati Riau nomor: B-230/L.4.5/Ft.1/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 **perihal Pengembalian SPDP.**
- 65) Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/84/VIII/RES.3.3.5/2023/ Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2023.
- 66) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/74/VIII/ RES.3.3.5/2023/Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2023 an. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA.
- 67) Surat Pencabutan DPO nomor: DPO/36A/VIII/2023/Reskrimsus, tanggal 11 Agustus 2023.
- 68) Surat Dirreskrimsus Polda Riau nomor: B/137/IX/RES.3.5./ 2023/ Direskrimsus tanggal 25 September 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara an. Tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA.

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



69) Surat Kajati Riau nomor: B-489/1.4.5/ft1/10/2023, tanggal 11 Oktober 2023 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang an. **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA sudah lengkap (P21).**

70) Surat Kapolda Riau nomor: B/71/XI/RES 3.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 1 November 2023 perihal penyerahan tersangka dan barang bukti.

5. **Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut ditemukan fakta- fakta hukum dan peran dari sdr.LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA sebagai berikut :**

- a. bahwa benar pada tahun 2013 di Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE-100 DN-500 mm sebesar Rp. 3.415.618.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau dengan proses lelang dimenangkan oleh PT. PANATORI RAJA.
- b. bahwa adapun para pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE-100 DN-500 mm antara lain kuasa pengguna anggaran (KPA) Sdr. MUHAMMAD, ST.M.P., dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK Sdr. EDI MUFTI, BE dan kontraktor pelaksana Sdr.SABAR STEVANUS P SIMALANGO selaku Dirut PT. PANOTARI RAJA serta sebagai Konsultan pengawas Sdr. SYAFRIZAL THAHER, BS.ST.MT.
- c. bahwa benar untuk pengadaan pipa transmisi PE-100 DN-500 mm maka PT. PANOTARI RAJA (PR) mendapat dukungan pabrikan pipa dari Pemohon LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA selaku dirut PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA(CKBN).
- d. pada tahap perencanaan ditemukan fakta bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi pe-100 dn-500 mm TA. 2013 tidak didukung oleh dokumen perencanaan dan penunjukan Sdr. JAJANGBUDIMAN yang membuat dokumen perencanaan tanpa melalui mekanisme sah.
- e. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA yang membiayai JAJANG BUDIMAN untuk membuat dokumen perencanaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



30.000.000,- dan JAJANG BUDIMAN serahkan dokumen sebelum lelang dilaksanakan.

- f. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA selaku dirut PT.CIPTA KARYA BANGUN NUSA mempersiapkan dan membawa tiga perusahaan yaitu PT. PANOTARI RAJA, PT. HARRY GRAHA KARYA, dan PT. ANDRY KARYA CIPTA untuk mengikuti lelang pengadaan, dan sesuai hasil e-audit ahli LKPP ditemukan adanya perbuatan persengkongkolan/persaingan tidak sehat untuk memenangkan proses lelang tersebut.
- g. bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang melaksanakan seluruh pekerjaan adalah LIONG TJAI ALS HARRIS ANGGARA selaku dirut PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA (perusahaan pabrikaan yang memberi dukungan) dengan menempatkan NASIB SITANGGANG selaku pelaksana dilapangan dan membiayai seluruh pekerjaan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa.
- h. JAJANG BUDIMAN menerima dana terkait dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa tersebut dengan total 245.000.000 yang masing-masing dikirim oleh LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA sebesar Rp. 20.000.000 melalui transfer atm BCA dan oleh CITRA DEWI melalui penyetoran tunai sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp. 225.000.000 ke rek bank BCAJAJANG BUDIMAN nomor: 00341905914.
- i. uang yang diberikan LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA kepada JAJANG BUDIMAN digunakan untuk operasional PPTK, POKJA, dan SYARIFUDDIN AliasDIDIN (pekerja/tukang) serta pengendali kegiatan,danLIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA menjelaskan peruntukan uang tersebut kepada JAJANG BUDIMAN sebelum melakukan transfer maupun penyetoran tunai ke rekening BCAJAJANG BUDIMAN.
- j. berdasarkan hasil pengujian di lab uji unit industri bahan dan barang teknik dinas perindustrian dan energi ProvinsiDKI Jakarta, bahwa pipa yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak (tidak sesuai SNI).

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



- k. adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100%.
- l. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA mengutus DAVID SITO HANG dalam rangka mengurus berkas PT. PANOTARI RAJA untuk pencairan dan menyuruh DAVID SITO HANG untuk menandatangani semua berkas pengajuan atas nama SABAR S. P. SIMALANGO (dirut PT. PANOTARI RAJA).
- m. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- melalui CITRA DEWI ke rek. BNI atas nama DAVID SITO HANG untuk pengurusan pencairan.
- n. setelah SP2D terbit dilakukan pembayaran oleh Pemda Riau ke rek PT.PANOTARI RAJA termin 100% sebesar Rp.2.761.629.226,- dan retensi 5% sebesar Rp.149.861.397,-.
- o. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA meminta dan menerima cek giro termin 100% dan retensi 5% dari SABAR P. SIMALANGO selaku dirut PT. PANOTARI RAJA melalui SUANGRO SITANGGANG, kemudian terhadap cek giro termin 100% sebesar Rp.2.761.629.000,- oleh LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA dilakukan RTGS ke rek. PT. CKBN pada BII (PT. Maybank) no. Rek. 2166506899.
- p. atas perintah LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA dana sebesar Rp.2.761.629.000,- yang berada pada rek. PT. CKBN pada BII (PT. Maybank) no. rek. 2166506899, oleh CITRA DEWI dilakukan RTGS ke rek. milik CITRA DEWI pada bank ekonomi (HSBC) no. Rek. 803030311734 sebanyak 2 kali yaitu tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp.1.450.000.000,- dan tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.1.300.000.000,-.
- q. atas perintah LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA tanggal 13 Januari 2014 CITRA DEWI melakukan 7 kali penarikan dan penyetoran a.n. perusahaan, dan tanggal 15 Januari 2014 CITRA DEWI melakukan 5 kali penarikan dan penyetoran a.n. perusahaan dengan masing-masing nominal yang berbeda, selanjutnya atas perintah LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA kepada CITRA DEWI maka dilakukan setor tunai sebanyak 12



kali atas tujuh perusahaan dengan tujuan rekening PT. CKBN Nomor 803024728075 di Bank Ekonomi, yang mana berdasarkan saksi-saksi tidak pernah melakukan pengiriman tersebut.

- r. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara nomor: SR-477/PW04/5/2017, tanggal 22 Desember 2017, bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.639.090.623,-.

6. Bahwa selanjutnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

- a. Nomor: 9/pid.sus/tipidkor/2019/Pn.Pbr, tanggal 13 Juni 2019 an. **Terpidana EDI MUFTI, BE selaku PPK/PPTK.**
- b. Nomor: 10/pid.sus/tipidkor/2019/Pn.Pbr, tanggal 13 Juni 2019 an. **Terpidana SYAFRIZAL THAHER, ST.MT. selaku Konsultan Pengawas.**
- c. Nomor: 11/pid.sus/tipidkor/2019/Pn.pbr, tanggal 13 Juni 2019 an. **Terpidana SABAR S. P. SIMALANGO, S.H. selaku Direktur PT. PANOTARI RAJA.**
- d. Nomor: 42/pid.sus-tpk/2020/PN.Pbr, tanggal 1 april 2021 an. **Terpidana MUHAMMAD, S.T. M.P. selaku KPA.**

Dimana semua para terpidana tersebut adalah para pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE-100 DN-500 mm ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan Sdr. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA sebagai berikut:

- a. **Adanya fakta yang terungkap dipersidangan** yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi ARIF BUDIMAN, saksi BENNY, saksi DESI, saksi ARI dan saksi RIO AMDI selaku panitia lelang dan juga keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PANOTARI RAJA tidak layak ditetapkan sebagai pemenang karena telah terdapat persekongkolan/ persaingan tidak sehat, hal ini sudah diketahui oleh Sdr. EDI MUFTI maupun oleh saksi MUHAMMAD, namun panitia pengadaan mendapat tekanan dan intimidasi dari saksi MUHAMMAD dan memerintahkan panitia pengadaan agar menandatangani berita acara hasil pelelangan kalau panitia pengadaan tidak mau



menandatangani maka mereka tidak akan dilibatkan dalam semua kegiatan di dinas PU karena dianggap melawan atasan dan segala urusan akan dipersulit dikantor PU oleh saksi MUHAMMAD;

- b. Atas dasar dokumen surat pernyataan dukungan teknis maka **HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI** merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pipa yang diproduksi, atas tindakan SABAR S. P. SIMALANGO bersama-sama LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA yang secara leluasa dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA. 2013 secara tidak benar, hal itu terjadinya karena muhammad selaku KPA, EDI MUFTI selaku PPK dan SYAFRIZAL THAHER selaku konsultan pengawas yang tidak mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara;
- c. Menurut majelis hakim perbuatan EDI MUFTI, SYAFRIZAL THAHER, SABAR S.P. SIMALANGO, MUHAMMAD dalam kegiatan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA. 2013 di kota Tembilahan tersebut telah memperkaya **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA sebesar Rp.2.639.090.623,-**.
- d. Berdasarkan fakta tersebut diatas, atas perbuatan **EDI MUFTI, bersama-sama dengan SABAR S.P. SIMALANGO, LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA, SYAFRIZAL THAHER, MUHAMMAD** tersebut telah merugikan keuangan negara cq. Pemprov. Riau sebesar +Rp2.639.090.623,- atau setidaknya sejumlah itu sebagai tersebut pada LHA-BPKP perwakilan provinsi Riau nomor: SR-477/PW04/05/2017, tanggal 22 Desember 2017.

B. TENTANG 2 (DUA) ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON.

Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap tersangka/ pemohon (**Sdr. LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA**) karena diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana



pencucian uang dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE-100 DN-500 MM sebesar Rp. 3.415.618.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA.2013 yang melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dan pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **sudah didasari oleh bukti permulaan yang cukup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab hukum acara Pidana (KUHAP) dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu **sekurang-kurangnya2 (dua) alatbukti** yang mengacu kepada ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHAP,antara lain :

1. **Adanya keterangan saksi-saksi** sebagaimana tertuang dalam

BeritaAcara Pemeriksaan yaitu :

- 1) Saksi a.n.SUANGRO SITANGGANG.
- 2) Saksi a.n. DAVID HARDION SITOANG.
- 3) Saksi a.n. NASIB SITANGGANG.
- 4) Saksi a.n.KHAIRUDDIN.
- 5) Saksi a.n.SUHARDI BIN SUKIMAN.
- 6) Saksi a.n.NURIANTO BIN NGATIAN.
- 7) Saksi a.n.CITRA DEWI.
- 8) Saksi a.n.SABAM SIMALANGO.
- 9) Saksi a.n.SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H.
- 10) Saksi a.n. ERIK IKHSAN, S.T., M.T .
- 11) Saksi a.n.M.SALEH.
- 12) Saksi a.n. RIO AMDI PARSAULIAN, S.T.
- 13) Saksi a.n. ARIF BUDIMAN
- 14) Saksi a.n. JAJANG BUDIMAN, S.T.
- 15) Saksi a.n. DESI ISWANDI RULYANA, S.T.
- 16) Saksi a.n. REFDI EFIDEL, BE
- 17) Saksi a.n. M. WAHYU HIDAYATULLAH
- 18) Saksi a.n. BENNY SAPUTRA, ST
- 19) Saksi a.n. TRI RISWANTO, ST
- 20) Saksi a.n. ARI DIANUARI, ST
- 21) Saksi a.n. HENDRI DEFENDRA, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 22) Saksi a.n. KAMUSNI, S.Sos
- 23) Saksi a.n. SANTI FITRIAH SE, M.Si
- 24) Saksi a.n. HERA FITRI YULIA, S.Hut
- 25) Saksi a.n. SYAFRIZAL TAHER DS,S.T.,M.T
- 26) Saksi a.n. EDI MUFTI, BE
- 27) Saksi a.n. MUHAMMAD,S.T., M.T
- 28) Saksi a.n. MUHAMMAD FAUZI
- 29) Saksi a.n. ALAMSYAH
- 30) Saksi a.n. ZUWAIIRIAH
- 31) Saksi a.n. WANDI SIAHAAN
- 32) Saksi a.n. MUHAMMAD SAFII
- 33) Saksi a.n. LAILY HARYATI
- 34) Saksi a.n. ROBIN KONG
- 35) Saksi a.n. KHAIRARNI
- 36) Saksi a.n. JIMSON TAMBA, S.H
- 37) Saksi a.n. ISWAR RANGKUTI
- 38) Saksi a.n. ANDRRY

2. **Adanya bukti surat / dokumen** yaitu :

- a. RTGS cek tunai No.Cek CE646741 dan No.Cek CE646742.
- b. Bukti transaksi penarikan dan penyetoran.
- c. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau atas penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan fisik pengadaan dan pekerjaan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di Tembilahan sumber dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2013 nomor :SR-477/PW04/5/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- d. **Laporan Hasil Analisa (LHA) dari PPAK tanggal 11 Maret 2019.**
- e. Laporan audit teknis pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 MM di Tembilahan tahun anggaran 2013 oleh Team leader Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT tahun 2016.
- f. Laporan Hasil Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik nomor:407/NL.OGD/LP/XI/2016, nama contoh uji : Pipa Polietilena untuk air minum pada tanggal 01 Desember 2016.

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



- g. Sebanyak 12 lembar Bukti setor tunai yang dilakukan CITRA DEWI atas perintah LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA dengan mengatas nama kan sebanyak 7 perusahaan ke rekening PT. CKBN Nomor: 803024728075 Bank Ekonomi (HSBC) ternyata fiktif.
- h. Salinan Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 9/pid.sus/ TIPIDKOR/2019/PN.PBR, tanggal 24 Juni 2019 terpidana an. EDI MUFTI, BE BIN SYAR'I HARUN.
- i. Salinan Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 10/Pid.Sus/ Tipidkor/2019/PN.PBR, tanggal 25 Juni 2019 terpidana an. SYAFRIZAL THAHER DS. ST., MT.
- j. Salinan Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 11/Pid.Sus/ Tipidkor/2019/PN.PBR, tanggal 25 Juni 2019 Terpidana an. SABAR STEVANUS P SIMALANGO, S.H.
- k. Salinan Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 42/Pid.Sus/Tipidkor/2021/PN.PBR, tanggal 1 April 2021 Terpidana an. MUHAMMAD, S.T., M.P. Bin ABDUL GANI.

Bahwa alat bukti/bukti surat tersebut penyidik diatas telah sah sebagaimana tercantum dalam surat penyitaan dan telah mendapatkan ketetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Surat Penetapan Penyitaan:

- a. Penetapan Penyitaan nomor: 76/SIT/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn. tanggal 29 Oktober 2019.
 - b. Penetapan Penyitaan nomor: 87/SIT/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn. tanggal 29 November 2019.
 - c. Penetapan Penyitaan nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 18 Mei 2020.
 - d. Penetapan Penyitaan nomor: 185/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 2 Oktober 2023
3. **Adanya Keterangan para ahli** antara lain :
- a.n. NASRUN, S.H., Ahli dari Ditjen Binkeuda Kemendagri.
 - a.n. Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si, CFA, Ahli dari Pengadaan barang/jasa pemerintah Republik Indonesia.
 - A.n. Prof. DR. H. SUGENG WIYONO MMT ahli dari Teknis UIR.



- A.n. MARIO BAHRI, S.SI ahli dari Laboratorium Penguji Mutu dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- A.n. Drs. ZULHERI, Ak., CA., CFA ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
- **A.n. HADI SETYO, S.H. ahli Analis Hukum Transaksi Keuangan Muda, Direktorat Hukum, PPAK Jakarta.**
- **A.n. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum ahli dari ahli Hukum Tindak Pidana Korupsi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

4. **Adanya alat bukti petunjuk** tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi - saksi, bukti surat / dokumen, keterangan ahli dan barang bukti yang menunjukkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE-100 DN-500 MM sebesar Rp. 3.415.618.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA. 2013, yang dilakukan oleh **Sdr.LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA.**

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan tersangka adalah **“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain, **keterangan saksi-saksi** yang mengetahui dan berhubungan dengan perkara tersebut, **bukti surat, keterangan ahli serta bukti petunjuk** yaitu persesuaian keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan barang bukti (**vide pasal 188 ayat (2) KUHAP**) **penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang** dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE-100 DN-500 mm sebesar Rp. 3.415.618.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA.2013. yang melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana dan pasal 3 UU no.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilakukan oleh Sdr.LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA.



Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil **bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti** untuk menetapkan pemohon **Sdr.LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA** sebagai tersangka, sebagaimana Surat Penetapan Tersangka nomor: SP.TSK/33A /VII/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020 a.n.Sdr. **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA** sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-MK/2014 sudah terpenuhi dan penetapan tersangka tersebut sudah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2020.

Bahwa perlu Termohon I tegaskan kepada pemohon dalam hal penetapan Tersangka **berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa **"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara"**.

- C. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan tindakan Termohon I dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka prematur karena perkara atas nama para pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut ada yang **masih P-19**, karena termohon harus melengkapi lagi alat bukti dan para pihak yang berkaitan langsung belum ada yang dinyatakan bersalah **adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum dan masih menggunakan data pada tahun 2018** karena perkara atas nama **EDI MUFTI,BE, SABAR S.P SIMALANGO,SYAFRIZAL THAHER, MUHAMMAD**, sudah di vonis **atau diputus oleh pengadilan masing-masing telah menjalani hukuman sebagaimana telah Termohon sebutkan diatas justru dalil pemohon yang tidak benar harus ditolak oleh hakim praperadilan.**
- D. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyebutkan perkara quo sudah pernah dilakukan praperadilan dengan perkara nomor : 23/Pid.Pra/2018/PN.Pbr yang telah diputuskan pada tanggal 05 November 2018 dengan membatalkan penetapan tersangka bagi



pemohon akan tetapi termohon kembali membuka perkara a quo sesuai dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/74/VII/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 2 Agustus 2023 dan terhadap berkas perkara a quo telah dilimpahkan (P-21) oleh Termohon I kepada Termohon II.

Bahwa dalil pemohon tersebut keliru dan tidak beralasan hukum menurut pertimbangan hukum hakim pada halaman 49 alenia ke 6 putusan prapid nomor: 23/Pid.Pra/2018/PN.Pbr tanggal 05 November 2018 menyatakan tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan kembali sebagai tersangka sepanjang telah memenuhi minimum 2 (dua) alat bukti yang ditentukan, pertimbangan hukum ini sejalan dengan ketentuan pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali, yang menegaskan penyidik dapat membuka kembali perkara tersebut jika ditemukan 2 (dua) alat bukti, apalagi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tersebut ditemukannya bukti adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana pasal yang disangkakan kepada Pemohon. (vide bukti Laporan PPATK dan Bukti transaksi fiktif serta alat bukti lainnya).

E. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan penetapan tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Kepastian hukum **adalah dalil yang tidak benar karena penetapan tersangka** sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon diatas sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kewenangannya sebagaimana **pasal 7 ayat 1 huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** yang berbunyi **“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.”** namun justru pemohon dalam proses penyidikan ini ketika dipanggil secara patut tidak mau menghadiri panggilan tersebut padahal pemanggilan tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum.

F. **Bahwa dalil Pemohon** yang menyatakan tidak pernah menerima surat penetapan tersangka Nomor: S.TAP/33.A/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020 tentang



penetapan tersangka adalah dalil yang tidak benar, karena penyidik telah melakukan penyerahan langsung surat penetapan tersangka Nomor: S.TAP/33.A/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020, sesuai dengan adanya bukti buku ekspedisi penerimaan pada tanggal 8 Juli 2020 dan foto dokumentasi, terhadap pemberian SP2HP kepada pemohon termohon tidak menjadi kewajiban untuk memberikannya karena terlapor / tersangka saat itu masih dalam lidik dan penyidikan.

G. **Bahwa dalil Pemohon** yang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPKP yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lain seperti BPKP tetap berwenang melakukan audit pengelolaan keuangan negara **namun tidak berwenang menyatakan kerugian keuangan negara dalil tersebut sangatlah tidak tepat karena berdasarkan Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (APIP) BPKP memiliki kewenangan antara lain :**

- a) Audit pada Pemerintah Daerah dan satuan kerjanya atas permintaan Pemerintah Daerah yang sumber dana dari APBN /APBD dan BUMD.
- b) Audit pada instansi Pemerintah Pusat.
- c) Audit pada BUMN dan badan usaha lainnya.
- d) Audit investigative dilakukan berdasarkan surat permintaan dari aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bantuan Penghitungan Kerugian negara kepada aparat penegak hukum yaitu (Kejaksaan, Polri, KPK).

Bahwa kewenangan BPKP tersebut telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konsitusi RI (MK) nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang putusan menguatkan kewenangan BPKP melakukan audit Investigasi berdasarkan Kepres 103 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intren Pemerintah dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka audit penyidikan tindak pidana korupsi.



Bahwa kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, saling bersinergi dan melengkapi, sebagaimana dipertegas kembali oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas menugaskan BPKP untuk melakukan Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disamping penugasan lainnya. Hal ini sejalan dengan adanya putusan atau yurisprudensi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkuat hukum tetap antara lain perkara Bupati Bengkalis an. HERLIYAN SALEH, JAMAL ABDILLAH dan HERU WAHYUDI, **EDI MUFTI, BE, SABAR S.P SIMALANGO, SYAFRIZAL THAHER, MUHAMMAD,** dan banyak perkara tindak pidana korupsi lainnya yang Auditya dilakukan oleh BPKP, hal ini sejalan dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana penjelasan pasal 6 UU no.30 tahun 2002 tentang KPK memiliki tugas koordinasi dengan Lembaga Pengawasan salah satunya dengan BPKP, berkaitan dengan Audit yang dikeluarkan oleh BPKP terhadap perkara a quo berdasarkan adanya permintaan Termohon yaitu surat Kapolda Riau nomor: R-127/1/2017/Reskrimsus tanggal 23 Mei 2017 perihal bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara dan keterangan ahli pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm di Tembilahan sumber dana APBD TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi.

Perlu pemohon pahami hasil Audit BPKP tersebut adalah alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 187 KUHP.

- H. Mengenai dalil Pemohon** yang menyatakan perbuatan pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan adalah pernyataan yang tidak benar karena perbuatan pemohon adalah perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan adanya kerugian negara secara melawan hukum sehingga perbuatan pemohon berdasarkan bukti-bukti adalah sebagai yang mengatur /otak pelaku (*criminal brain*) dalam melakukan tindak korupsi, sehingga tidak benar masalah keperdataan.



I. **Bahwa dalil Pemohon** yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan terhadap surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan berulang kali, yang dalam dalam hal ini dapat membuktikan perbuatan Kesewenangan-wenangan yang dilakukan Termohon I, dan menjadi ketidak kejelasan atas surat Perintah Penyidikan mana yang dijadikan dasar sebagai Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, Dalil tersebut tidak benar dikarenakan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh reskrimsus Polda Riau masih tentang menangani Laporan Polisi Nomor :LP/269/V1/2018/RIAU/Reskrimsus tanggal 26 Juni 2018.

bahwa oleh karena penyidikan perkara a quo berdasarkan putusan praperadilan pengadilan Negeri Pekanbaru penetapan tersangkanya tidak sah maka termohon sesuai kewenangannya kembali menerbitkan sprindik yang baru guna proses penyidikan selanjutnya, sebagaimana surat perintah penyidikan nomor :Sprin.Sidik/32/X/RES/3.3.5/2019/Reskrimsus Tanggal 24 Oktober 2019, hanya saja karena terdapat beberapa personil Reskrimsus Polda Riau yang menangani perkara tersebut menjalani mutasi, maka perlu ada pergantian serta perubahan tahun anggaran, diterbitkan sprindik lagi, mengingat perkara tersebut mengalami kendala dimana tidak koperatifnya pemohon **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA berkali-kali mangkir (DPO)** sehingga perkara tersebut belum bisa dilimpahkan, maka Kejati Riau sesuai kewenangannya mengembalikan SPDP kepada termohon I, selanjutnya termohon I kembali menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/84/VIII/ RES.3.3.5/ 2023/Reskrimsus tanggal 2 Agustus 2023 dan SPDP baru yang sudah ada nama tersangkanya yaitu nomor : SPDP/74/ VIII/RES.3.3.5 / 2023/Reskrimsus tanggal 2 Agustus 2023 an. **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA** guna penyelesaian penanganan perkara tersebut dan dilimpahkan kepada Kajati Riau, pergantian sprindik tersebut semata masalah tehnis Administrasi penyidikan yang tidak diatur dalam KUHAP..

J. **Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon** dalam permohonan praperadilan ini banyak menilai unsur-unsur pasal dan masuk dalam materi pokok perkara maka perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dalam konteks penetapan tersangka, hanya menentukan syarat adanya **bukti**



permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana dan belum masuk ke ranah **terbukti atau tidaknya** tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu sistem pembuktian dalam praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016, sidangnya lama hanya 7 (tujuh) hari sehingga tidak memungkinkan untuk diperiksa secara mendalam secara keseluruhan, namun hanya **menilai formalitas alat bukti** belum masuk dalam **level kualitas alat bukti in casu** yang dipersoalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah **bukti minimal**, sedangkan tentang kualitas alat bukti menjadi **kompetensi judex factie** yang menyidangkan pokok perkaranya. jadi sidang praperadilan hanya menilai masalah formil penetapan tersangka hal ini telah dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang upaya hukum putusan praperadilan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan yuridis tersebut diatas, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon I adalah sah secara hukum untuk itu kami mohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan pemohon atas nama **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA** seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon I berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/269/VI/2018/RIAU/Reskrimsus pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana Surat KetetapanTersangka a.n **LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA** nomor: SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus, tanggal 7 Juli 2020yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana dan pasal 3 UU no.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **adalah Sah secaraHukum.**
3. Menyatakan segala tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon I dalam proses penyidikan sebagaimana Laporan Polisi nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



LP/269/VI/2018/RIAU/Reskrimsus pada tanggal 26 Juni 2018 adalah sah secara Hukum.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menguji, mengadili dan memutuskan keabsahan tindakan penyidik dan penuntut Umum yang membatasi hak-hak orang lain atau memiliki unsur upaya paksa dalam tindakannya (*vide pasal 1 angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 96 KUHPidana*).

Yang mana ketentuan tersebut diatas telah diperluas objeknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan.

Bahwa Kejaksaan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang".

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan "Penuntut Umum adalah Jaksa

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.

II. ALASAN-ALASAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON.

Berdasarkan Surat Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok-pokok alasan hukum permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut :

- Pertanggungjawaban pidana dalam penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah keliru dan tidak tepat.
- Tindakan Termohon I premature menetapkan pemohon sebagai tersangka
- Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
- Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenagn-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.
- Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum Keperdataan.

III. JAWABAN TERMOHON II

Yang mulia hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap alasan-alasan praperadilan yang diajukan PEMOHON melalui kuasa hukumnya, TERMOHON II pada pokoknya menanggapi sebagai berikut:

Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan pemeriksaan pra peradilan dari Pemohon serta mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil PEMOHON Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu TERMOHON II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kepada TERMOHON II kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun jawaban TERMOHON II atas permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keliru dan tidak berdasar telah menarik Kejaksaan Tinggi Riau selaku Jaksa Peneliti berkas perkara dalam gugatan ini.



2. Bahwa tidak ada kewenangan jaksa peneliti dalam berkas perkara a quo untuk melakukan penetapan tersangka.
3. Bahwa jaksa peneliti telah melakukan penelitian berkas perkara atas nama LION Tjai als HARIS ANGGARA nomor BP/73/IX/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 1 September 2023 dan terhadap penelitian tersebut terdapat kekurangan formil dan materil sesuai dengan P-18 dan P-19 yang telah diterbitkan, kemudian terhadap kekurangan berkas tersebut telah dilengkapi oleh penyidik sehingga jaksa peneliti menyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap (P-21) oleh karena itu jaksa peneliti telah melaksanakan kewenangannya sesuai KUHP.

Dengan demikian cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan permohonan praperadilan a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan pemohon telah keliru dengan menarik Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sebagai Termohon II . Sehingga Termohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan untuk memutus permohonan praperadilan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklard**).

IV.KESIMPULAN :

Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Kuasa Pemohon, dan
Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERMOHON II meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TERMOHON II beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan/Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (**Niet OnvanKelijk Verklaart**).
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Putusan Praperadilan Perkara Pidana Nomor 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr yang diputuskan pada hari senin 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl / 308 / VIII / RES.3.3.5 / 2019 / Ditreskrimsus, yang ditujukan untuk Pemohon tertanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl / 367 / X / RES.3.3.5 / 2019 / Ditreskrimsus, yang ditujukan untuk Pemohon tertanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl / 413 / X / RES.3.3.5 / 2019 / Ditreskrimsus, yang ditujukan untuk Pemohon tertanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl / 398 / VII / RES.3.3.5 / 2020 / Ditreskrimsus dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Panggilan Polisi Kedua Nomor : S.Pgl / 406 / VII / RES.3.3.5 / 2019 / Ditreskrimsus, yang ditujukan untuk Pemohon tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 74 / VIII / RES.3.3.5 / 2023 / Reskrimsus, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan ditembuskan kepada Pemohon tertanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas Nomor: 036/CKBN/V/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan Tenaga Teknis Nomor : 039/CKBN/V/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Teknis Nomor: 042/CKBN/V/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Dukungan Harga Nomor: 045/CKBN/V/13 dari PT CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Daftar Harga Pipa HDPE/PE 100 untuk air minum dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor: 048/CKBN/V/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Spesifik Nomor : 051/CKBN/V/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan Teknis Nomor: 054/CKBN/V/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Jaminan Kualitas Nomor: 056/CKBN/NV/13 dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pengantar Barang dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 06 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pengantar Barang dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Pengantar Barang dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 18 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Surat Pengantar Barang dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 19 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat Pengantar Barang dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 19 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Pengantar Barang dari PT. CIPTA KARYA BANGUN NUSA kepada PT. PANOTARI RAJA, tertanggal 24 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **P-1 s/d P-23**, telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Suhardi dan 2. Saksi Abdullah Prawira Putra dan telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu 1. Ahli Drs. Edi Usman, S.T.,M.T., AU (TBG&MP), CPE, CCMS dan 2. Ahli Prof. Dr. H. Ediwarmam, S.H.,M.Hum., yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi nomor : LP/269/V1/2018/RIAU/Reskrimsus, tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy putusan pra peradilan nomor: 23/Pid.Pra/2018/PN.Pbr tanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Notulen Gelar perkara tindak lanjut putusan Pra Peradilan tanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sprin.Lidik/397/XII/RES.3.3.5/2018 / Reskrimsus, tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy laporan Hasil Penyelidikan nomor: LHP/18/IX/RES.3.3.5./2019 /Reskrimsus tanggal 20 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Notulen Gelar perkara peningkatan dari penyelidikan ke Penyidikan tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/32/X/RES.3.3.5/2019/Reskrimsus tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/33/X/RES.3.3.5/2019/RESKRIMSUS, tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi SUANGRO SITANGGANG pada tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi DAVID HARDION SITOANG pada tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi NASIB SITANGGANG pada tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi KHAIRUDDIN pada tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi SUHARDI BIN SUKIMAN pada tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi NURIANTO BIN NGATIAN pada tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi CITRA DEWI pada tanggal 29 Oktober 2019, 15 November 2019 dan 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi SABAM SIMALANGO pada tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H. pada tanggal 8 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi ERI IKHSAN, S.T., M.T. pada tanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi RIO AMDI PARSAULIAN, S.T. pada tanggal 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi EDI MUFTI, BE pada tanggal 8 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi MUHAMMAD, S.T., M.T pada tanggal 8 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi SYAFRIZAL THAHER DS, S.T., M.P. pada tanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-22;

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi JAJANG BUDIMAN, S.T. pada tanggal 7 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi ARIEF BUDIMAN,ST 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi KHAIRANI pada tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi JIMSON TAMBA, S.H pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi ISWAR RANGKUTI pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-27;
28. Foto copy Pemeriksaan (BAP) saksi ANDRRY pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-28;
29. Foto copy surat pemanggilan pertama nomor: S.Pgl/413/X/RES.3.3.5/2019 /DITRESKRIMSUS tanggal 24 Oktober 2019 dan pemanggilan kedua nomor: S.Pgl/413/XI/RES.3.3.5/2019/DITRESKRIMSUS tanggal 11 November 2019 a.n. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA sebagai saksi, selanjutnya diberi tanda T.I-29;
30. Foto copy Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau atas penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan fisik pengadaan dan pekerjaan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di Tembilahan sumber dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2013 Nomor : SR-477/PW04/5/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-30;
31. Foto copy Laporan audit teknis pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 MM di Tembilahan tahun anggaran 2013 oleh Team leader Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-31;
32. Foto copy Laporan Hasil Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik nomor : 407/NL.OGD/LP/XI/2016, nama contoh uji : Pipa Polietilena untuk air minum pada tanggal 01 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-32;
33. Foto copy RTGS cek tunai No.Cek CE646741 dan No.Cek CE646742, selanjutnya diberi tanda T.I-33;

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy bukti transaksi penarikan dan penyetoran, selanjutnya diberi tanda T.I-34;
35. Foto copy Laporan Hasil Analisa (LHA) dari PPATK tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-35;
36. Foto copy 1 bundel Bukti setor tunai yang dilakukan CITRA DEWI atas perintah LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA dengan mengatas nama kan sebanyak 7 perusahaan ke rekening PT. CKBN Nomor: 803024728075 Bank Ekonomi (HSBC), selanjutnya diberi tanda T.I-36;
37. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tipidkor PN Pekanbaru:
 - Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 9/pid.sus/Tipidkor / 2019/PN.PBR, tanggal 24 Juni 2019 terdakwa an. **EDI MUFTI, BE Bin SYAR'I HARUN.**
 - Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 10/Pid.Sus/Tipidkor /2019/PN.PBR, tanggal 25 Juni 2019 terdakwa an. **SYAFRIZAL THAHER DS. ST., MT.**
 - Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 11/Pid.Sus/Tipidkor /2019/PN.PBR, tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa an. **SABAR STEVANUS P SIMALANGO, S.H.**
 - Putusan Pengadilan Tipidkor di PN Pekanbaru nomor: 42/Pid.Sus/Tipidkor /2021/PN.PBR, tanggal 1 April 2021 Terdakwa an. **MUHAMMAD, S.T., M.P. Bin ABDUL GANI.**Selanjutnya diberi tanda T.I-37;
38. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/35/X/RES.3.3.5/2019/Reskrimsus tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-38;
39. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/41/XI/RES.3.3.5/2019/Reskrimsus tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-39;
40. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/29/V/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-40;
41. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/89/IX/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-41;

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Penetapan Penyitaan nomor: 76/SIT/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn. tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-42;
43. Foto copy Penetapan Penyitaan nomor: 87/SIT/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn. tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-43;
44. Foto copy Penetapan Penyitaan nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-44;
45. Foto copy Penetapan Penyitaan nomor: 185/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-45;
46. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n. NASRUN, S.H., Ahli dari Ditjen Binkeuda Kemendagri, selanjutnya diberi tanda T.I-46;
47. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n. Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si, CFrA, Ahli dari Pengadaan barang/jasa pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.I-47;
48. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n Prof. DR. H. SUGENG WIYONO MMT ahli dari Teknis UIR, selanjutnya diberi tanda T.I-48;
49. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n MARIO BAHRI, S.SI ahli dari Laboratorium Penguji Mutu dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda T.I-49;
50. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n Drs. ZULHERI, Ak., CA., CFrA ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.I-50;
51. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n Drs. ZULHERI, Ak., CA., CFrA ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.I-51;
52. Foto copy Pemeriksaan (BAP) ahli A.n Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum ahli Hukum Tindak Pidana Korupsi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda T.I-52;
53. Foto copy laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-53;
54. Foto copy Surat Penetapan Tersangka nomor: SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-54;
55. Foto copy Surat Panggilan I Tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/398/VII/RES 3.3.5/2020, tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-55;

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Foto copy Surat Panggilan II tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/406/VII/RES.3.3.5/2020, tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-56;
57. Foto copy Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/36/VIII/2020/Reskrimsus, tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-57;
58. Foto copy Surat dari Kejati Riau nomor: B-230/L.4.5/Ft.1/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 perihal Pengembalian SPDP, selanjutnya diberi tanda T.I-58;
59. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/84/VIII/RES.3.3.5/2023/ Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-59;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/74/VIII/ RES. 3.3.5 /2023 / Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2023 an. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA, selanjutnya diberi tanda T.I-60;
61. Foto copy Surat Panggilan I Tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA nomor: S.Pgl/941/VIII/RES.3.3.5/2023, tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-61;
62. Foto copy Surat Pencabutan DPO nomor : DPO/36.a/VIII/2023/Reskrimsus, tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-62;
63. Foto copy pemeriksaan (BAP) tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-63;
64. Foto copy laporan perjalanan tugas melakukan pemeriksaan nomor: Lapgas/289/IX/2023/Reskrimsus tanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-64;
65. Foto copy Surat Dirreskrimsus Polda Riau nomor : B/124/RES.3.3.5/IX/Ditreskrimsus, tanggal 4 September 2023 perihal pengiriman berkas perkara an. Tersangka LIONG TJAI alshARRIS ANGGARA, selanjutnya diberi tanda T.I-65;
66. Foto copy Surat Dirreskrimsus Polda Riau nomor : B/137/IX/RES.3.5./2023 /Ditreskrimsus tanggal 25 September 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara an. Tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA, selanjutnya diberi tanda T.I-66;
67. Foto copy Surat Dirreskrimsus Polda Riau nomor : B/137/IX/RES.3.5./2023 /Ditreskrimsus tanggal 25 September 2023 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

pengiriman kembali berkas perkara an. Tersangka LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA, selanjutnya diberi tanda T.I-67;

68. Foto copy Surat Kapolda Riau nomor : B/71/XI/RES 3.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 1 November 2023 perihal penyerahan tersangka dan barang bukti, selanjutnya diberi tanda T.I-68;

69. Foto copy foto/dokumentasi dan ekspedisi pengiriman/penyerahan surat penetapan tersangka dan SPDP Kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda T.I-69;

70. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.sidik / 10 / II / RES.3.3.5 / 2020 /Reskrimsus tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-70;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti **T.I-1 s/d T.I-70** telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yaitu 1. Saksi Deddy Ardian, SH.,MH dan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu 1. Ahli Dr. Mukhlis. R, SH.,MH., yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Surat P-16 Nomor : Print-36/L.4.5/Ft.1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Surat P-18 Nomor : B-428/L.4.5/Ft.1/09/2023 tanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy Surat P-19 Nomor : B-446/L.4.5/Ft.1/09/2023 tanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Surat P-21 Nomor : B-489/L.4.5/Ft.1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti **T.II-1 s/d T.II-4** telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah



dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan dari Hakim Praperadilan didalam KUHAP sebagaimana yang telah diatur dalam Bab ke-X mengenai wewenang Pengadilan untuk mengadili, yang pada bagian Kesatu memuat pasal-pasal tentang Praperadilan yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, yang mana berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Praperadilan adalah seperti yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 yang berbunyi sebagai berikut "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan



ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perluasan terhadap obyek Praperadilan yaitu dengan menambah penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tentang Penetapan Tersangka sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa tentang kewenangan untuk menetapkan sebagai Tersangka ada pada Penyidik, dan ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkannya adalah dengan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya, artinya dalam membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana bukan hanya sebatas persangkaan semata, bukti-bukti harus terang, jelas dan akurat;

Menimbang, bahwa Praperadilan yang dikenal dalam KUHAP adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal atas segala bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana agar tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, hal ini tidak lain dimaksudkan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pembatasan hak atas kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan adalah bersifat pre-adjudikasi, sehingga tidak terlalu mendalam memeriksa dua alat bukti apalagi mempersoalkan mengenai keyakinan. Hakim tidak memeriksa pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara karena hal itu bukan menjadi kewenangan Hakim Praperadilan. Lembaga Praperadilan terbatas hanya menyangkut formalitas keabsahan prosedur penyidikan untuk menghormati Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan telah menguraikan segala kejadian yang telah dialaminya sebagaimana telah diuraikannya dalam permohonan praperadilan yang telah dimuat secara lengkap diawal putusan ini, yang pada pokoknya berkesimpulan dan memohon supaya:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan dengan menggunakan APBD Provinsi Riau TA. 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP oleh Polri Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus sesuai dengan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Surat Penetapan Nomor S.Tap/33.a/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tertanggal 07 Juli 2020 dan pelimpahan berkas (P-21) ke Kejaksaan Tinggi Riau/Termohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon I untuk menghentikan penyidikan terhadap penyidikan Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-23, serta telah meghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suhardi dan Saksi Abdullah Prawira Putra dan telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Ahli Drs. Edi Usman, S.T.,M.T., AU (TBG&MP), CPE, CCMS dan Ahli Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H.,M.Hum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa segala tindakan penyidik yang berhubungan dengan perkara a quo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda : T.I-1 sampai dengan T.I-70, serta telah meghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Deddy Ardian, SH.,MH dan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli Dr. Mukhlis. R, SH.,MH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon II menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa tidak ada kewenangan jaksa peneliti dalam berkas perkara a quo untuk melakukan penetapan tersangka. Jaksa peneliti telah melakukan penelitian berkas perkara atas nama LION TJAI als HARRIS ANGGARA nomor BP/73/IX/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 1 September 2023 dan terhadap penelitian tersebut terdapat kekurangan formil dan materil sesuai dengan P-18 dan P-19 yang telah diterbitkan, kemudian terhadap kekurangan berkas tersebut telah dilengkapi oleh penyidik sehingga jaksa peneliti menyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap (P-21) oleh karena itu jaksa peneliti telah melaksanakan kewenangannya sesuai KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda : T.II-1 sampai dengan T.II-4;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat ataupun saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang harus dipertimbangkan adalah :

- Apakah Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka a.n LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus, tanggal 7 Juli 2020, sudah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa, Pengadilan Negeri hanya akan mempertimbangkan sah atau tidaknya Penetapan Pemohon sebagai tersangka sesuai dengan dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan tidak akan memperluas pertimbangan ke bagian-bagian yang tidak diuraikan dalam posita dan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Salinan Putusan Praperadilan Perkara Pidana Nomor 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr yang diputuskan pada hari senin 5 November 2018., dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa perkara ini sudah pernah dilakukan permohonan praperadilan dan telah diputus yang pada pokoknya memutuskan bahwa Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon namun putusan ini tidak dilaksanakan oleh Termohon bahkan malah Kembali menetapkan Pemohon Kembali menjadi tersangka hanya berdasarkan surat perintah penyidikan baru (vide bukti P-2 sampai dengan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-23, dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa adapun selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut adalah Muhammad yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT. Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan (pemenang tender), dan Edi Mufti BE selaku PPK, dan Ir SF Hariyanto MT, mantan Kadis PU Riau sedangkan Pemohon sebagai Produsen Pipa dan untuk proyek tersebut PT. Panotari Raja meminta bantuan dan dukungan kepada Pemohon agar proyek tersebut dapat berjalan lancar, dan sebagai syarat administrasi Pemohon membuat surat Dukungan Dan Jaminan Kualitas, Surat Pernyataan Dukungan Tenaga Teknis, Surat Dukungan Harga, Daftar Harga Pipa, Surat Pernyataan Dukungan Peralatan, Surat Keterangan Spesifikasi, Surat Pernyataan Dukungan Teknis (vide bukti P-8 sampai dengan P-16);

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan proyek tersebut langsung dengan Pengguna Anggaran atau Pejabat PPK, melainkan hanya memenuhi syarat Administrasi untuk mengajukan tender dan hal ini tidak mutlak setelah menang tender harus membeli kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil dan pembuktian dari Pemohon tersebut diatas telah dibantah seluruhnya oleh Termohon I dimana Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon merupakan rangkaian dari penanganan Laporan Polisi nomor: LP/269/V1/2018 /RIAU/Reskrimsus, tanggal 26 Juni 2018 terhadap peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam proses penyidikan tersebut telah ditetapkan Pemohon sebagai tersangka (vide bukti T.I-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 tersebut dalam hal ini Termohon membuktikan bahwa penetapan tersangka tersebut telah dilakukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Sdr. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA yang mana putusannya menerima sebagian permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka (vide bukti T.I-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-2 tersebut, Termohon telah mempelajari putusan tersebut melalui gelar perkara (vide bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3) yang merekomendasikan perkara tersebut dibuka kembali dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang baru (bukti T.I-4), dan selanjutnya dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana maka Termohon I mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (vide bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7) dan Termohon I juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/33/X/RES.3.3.5/2019/RESKRIMSUS, tanggal 25 Oktober 2019 (vide bukti T.I-8);

Menimbang, bahwa Termohon I telah melakukan penyidikan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang disangkakan (vide bukti T.I-9 sampai dengan T.I-29), dan

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



kemudian Termohon I telah melakukan penyitaan terhadap alat bukti surat dan barang bukti (vide bukti T.I-30 sampai dengan T.I-37) yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang (vide bukti T.I-38 sampai dengan T.I-45);

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana yang disangkakan Termohon I juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli – Ahli (vide bukti T.I-46 sampai dengan T.I-52);

Menimbang, bahwa dari rangkaian dari proses penyidikan dan dihubungkan dengan laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti T.I-53) telah ditemukan 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan sdr. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA (Pemohon) sebagai tersangka (vide bukti T.I-54) dan selanjutnya Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara patut untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut kemudian diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) (vide bukti T.I-55 sampai dengan T.I-57);

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara belum dapat dilimpahkan kepada Termohon II karena Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Termohon II mengembalikan SPDP dan Termohon I kembali menerbitkan sprindik dan SPDP selanjutnya memanggil sdr. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA (Pemohon) dilakukan pemeriksaan (vide bukti T.I-58 sampai dengan T.I-61);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-62, diketahui bahwa Termohon telah mencabut status DPO dari Pemohon, karena Pemohon sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dan Termohon I mendatangi Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka akan tetapi Pemohon tidak dapat dibawa ke Polda Riau dikarenakan masih dalam masa penahanan (vide bukti T.I-62 sampai dengan T.I-64);

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon I telah mengirimkan berkas perkara kepada Kajati Riau, dan setelah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan kembali mengirimkan kepada Kajati Riau, selanjutnya perkara an. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA (Pemohon) dinyatakan lengkap (P-21) baik dari segi formil maupun materil oleh Termohon II dan siap untuk dilakukan penuntutan di persidangan (vide bukti T.I-65 sampai dengan T.I-67)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

dan Termohon juga telah melimpahkan perkara an. LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA (Pemohon) kepada Termohon II ;

Menimbang, bahwa Termohon I juga telah menyerahkan Surat Penetapan Tersangka dan SPDP kepada Pemohon (vide bukti T.I-69);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil dan pembuktian dari Pemohon tersebut diatas telah dibantah seluruhnya oleh Termohon II dimana Termohon II telah melakukan penelitian berkas perkara atas nama LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA nomor BP/73/IX/RES.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 1 September 2023 dan terhadap penelitian tersebut terdapat kekurangan formil dan materil sesuai dengan P-18 dan P-19 yang telah diterbitkan, kemudian terhadap kekurangan berkas tersebut telah dilengkapi oleh Termohon I sehingga Termohon II menyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap (P-21) oleh karena itu Termohon II telah melaksanakan kewenangannya sesuai KUHAP (vide bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemuktian Pemohon dan Para Termohon tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan aquo adalah atas tindakan Termohon I tidak dibenarkan secara hukum serta bertentangan dengan hukum dikarenakan perbuatan tersebut tidak dapat lagi di proses dikarenakan sudah adanya Putusan Pra Peradilan (vide bukti P-1 / T.I-2) dan hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Termohon I bahwa berdasarkan bukti P-1 / T.I-2 Termohon I telah mempelajari dengan melakukan gelar perkara dan terhadap perkara tersebut dibuka kembali dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang barudan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana (vide bukti T.I-3 sampai dengan T.I-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan pada BAB II dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa :

(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan pada BAB II dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas, Hakim menilai bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan Perkara Pidana Nomor 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr (vide bukti P-1 / T.I-2) tidak menggugurkan kewenangan Termohon I untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka mempunyai cukup bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang bahwa, terhadap dalil tersebut, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait saksi, Hakim mengacu kepada Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menimbang bahwa, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sah;



Menimbang bahwa, Termohon I untuk membuktikan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti-bukti Berita acara pemeriksaan saksi-saksi (vide bukti bukti T.I-9 sampai dengan T.I-29), surat-surat (vide bukti T.I-30 sampai dengan T.I-37) dan Berita Acara pemeriksaan para ahli (vide bukti T.I-46 sampai dengan T.I-52) dan adanya alat bukti petunjuk tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Bukti surat dan Barang bukti, dan Ahli yang menunjukkan telah terjadi dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, bukti-bukti Termohon I yang akan dipertimbangkan adalah bukti bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa Termohon I sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon terlebih dahulu melakukan gelar perkara (vide bukti T.I-53) dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut kemudian Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (vide bukti T.I-54);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati seluruh bukti Termohon I, ternyata Termohon I telah menemukan adanya bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Pemohon yaitu berdasarkan adanya bukti baru berupa keterangan saksi-saksi (vide bukti T.I-26, T.I-27 dan T.I-28) dan bukti surat baru (vide bukti T.I-35, T.I-36 dan T.I-37) serta bukti baru berupa keterangan para Ahli (vide bukti T.I-50 dan T.I-51) yang diperiksa setelah adanya Putusan Praperadilan Perkara Pidana Nomor 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr (vide bukti P-1 / T.I-2);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan adanya bukti baru berupa keterangan saksi-saksi (vide bukti T.I-26, T.I-27 dan T.I-28) dan bukti surat baru (vide bukti T.I-35, T.I-36 dan T.I-37) serta bukti baru berupa keterangan Ahli-ahli (vide bukti T.I-50 dan T.I-51) yang disebutkan diatas, Hakim berpendapat Termohon sudah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa alat bukti saksi, surat dan Ahli serta petunjuk lainnya dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-



Pidana dan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atas tindakan Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Perma No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan pada BAB II dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang bahwa, selanjutnya dengan adanya bukti baru tersebut, Termohon telah melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut ditetapkanlah Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (vide bukti T.I-53) dan selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka nomor: SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pemohon (vide bukti T.I-54) dan telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka (vide bukti T.I-63) dan menindaklanjutinya dengan melimpahkan perkara tersebut kepada Termohon II (vide bukti T.I-65 sampai dengan T.I-68 / Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dalam tahap Penyidikan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, pasal 7, PASAL 8 dan pasal 75 KUHAP;

Menimbang, bahwa kembali kepada definisi Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti baru yang sah dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka Surat Termohon Nomor: SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020, tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas telah terbukti bahwa seluruh prosedur/tahapan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sehubungan dengan perkara a quo adalah sah secara hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan tidak terdapat pertentangan didalamnya, sehingga petitum Pemohon yang Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan dengan menggunakan APBD Provinsi Riau TA. 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP oleh Polri Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus sesuai dengan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Surat Penetapan Nomor S.Tap/33.a/VII/RES.3.3.5/2020/Reskrimsus, tertanggal 07 Juli 2020 dan pelimpahan berkas (P-21) ke Kejaksaan Tinggi Riau/Termohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Hakim tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Termohon I yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara mutatis mutandis Surat Penetapan Tersangka nomor: SP.TSK/33A/VII/2020/Reskrimsus tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pemohon adalah sah berdasarkan hukum dan dengan sendirinya segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan berbunyi : "*Pemeriksaan Praperadilan dalam hal penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada 2 (dua) alat bukti yang sah, tidak masuk materi perkara (kualitas alat bukti)*" karenanya untuk menilai apakah perbuatan pemohon/tersangka sudah terbukti atau tidak itu menjadi kewenangan *judex factie* hakim pokok perkara untuk menilainya, sepanjang penyidik telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup maka itu menjadi kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga terhadap dalil Pemohon yang mengatakan penetapan Tersangka sewenang-wenang patutlah ditolak;

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan No.25/Pid.Prap/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengenai alasan Pemohon yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon dengan PT. Panotari Raja adalah murni hubungan Produsen Pipa dengan Konsumen (hubungan keperdataan) dan terbukti pula Pemohon tidak ada hubungan dengan Pemprov. Riau dalam proyek tersebut., menurut Hakim alasan tersebut sudah masuk dalam tahap pembuktian pokok perkara dan bukan wewenang dari Praperadilan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Pemohon yang lainnya yang belum termuat dalam pertimbangan aquo, Hakim juga turut menilai bahwa alasan-alasan tersebut sudah memasuki dalam tahap proses pembuktian perkara dan bukan wewenang dari Praperadilan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan UU No. 8 tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Termohon I dalam kesimpulannya pada halaman 8 (delapan) pada poin j bahwa terjadi kesalahan pengetikan yang mana maksud sesungguhnya adalah UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu Pasal yang disebutkan dalam Penetapan Tersangka maupun pemanggilan terdapat Pasal lain sebagai Pasal pokok yang dipersangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum permohonan Praperadilan Pemohon, maka Pemohon di bebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam Permohonan Praperadilan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 77 huruf a, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Perma No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)